

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN OLEH PPNS BALAI
BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Suci Sulthana Kaesaline

02011181419150

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Suci Sulthana Kaesaline

Nim : 02011181419150


Program Kekhususan: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN OLEH PPNS
BBPOM KOTA PALEMBANG**


Indralaya, 8 Juni 2018


Pembimbing I


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan,
Universitas Sriwijaya

DR. FEBRIAN, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Suci Sulthana Kaesaline
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419150
Tempat/ Tanggal Lahir : Kotabumi / 27 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018




Suci Sulthana Kaesaline
NIM. 02011181419150

MOTTO

MENANG JANGAN TERBANG, KALAH JANGAN PATAH
(Suci Sulthana Kaesaline)

Kupersembahkan Kepada:

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orangtuaku***
- ***Adik-Adikku***
- ***Keluarga Besarku***
- ***Seluruh Sahabat-Sahabatku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN OLEH PPNS BBPOM KOTA PALEMBANG”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Banyak halangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan juga.

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Palembang, 2018



Suci Sulthana Kaesaline
Nim. 02011181419150

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Mama, Alm Andungku dan Nyai terimakasih atas kasih sayang, semangat, dan doa yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menjadi motivasi untuk membanggakan dan membahagiakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashariana S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam penulisan skripsi
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini

8. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan
10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kantor Hukum Bambang Hariyanto & Partner yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan
13. Seluruh responden dan narasumber dalam penelitian skripsi penulis, di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis dalam mencari data dalam penulisan skripsi ini.
14. Adik-adiku tercinta, Salsa Nabila Kaesaline, Saqira Nafiah Kaesaline, Ratu Zalika Kaesaline dan adik laki-lakiku M. Ilham Akbar Kaesaline, terima kasih atas doa dan semangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis
15. M. Yoga Kusuma Putra , terima kasih atas dukungan dan doa selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kita bisa selalu bersama dalam meraih kesuksesan.

16. Sahabatku anak-anak kosan dolpin Inderalaya, Riz Hafriah, Reny Nabilla, Zona Agitha, dan Robi Haryanto, terimakasih telah menjadi sahabat dari lampung yang selalu peduli akan keadaan sahabatnya, serta menjadi tempat keluh kesah ketika belum ditransfer.
17. Sahabatku, Oricha Almufenza dan Melinda Ovalia yang telah menemaniku sejak awal sekolah, yang selalu menjadi tempat bercerita segala keluh kesah, Semoga kita sukses, dan selalu menjadi sahabat terbaik selamanya
18. Sahabatku dari awal perkuliahan “Zettaz” Gracia Priska Velia, Yuli Angraeni, Dwi Yulyanta Lorenza Barus, Afifah Yuri Nastiti, Riska Erdani, Pramitha Chindi Pramana, Fitri Rezeky Aulia, serta Juwita Manurung Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kalian tidak melupakan aku orang perantauan di Palembang ini dan semoga kita dipertemukan lagi dalam kesuksesan
19. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas D khususnya tim D2 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita.
20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
21. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	12
F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	13
G. METODE PENELITIAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
I. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	24
A. Pengertian Pangan	24
B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya	34
C. Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana di Bidang Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya	37

II. TINJAUAN TENTANG PPNS BBPOM	41
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	41
B. Tinjauan Umum Tentang PPNS	44
C. Tinjauan Umum Tentang BBPOM	48
D. Tinjauan Tentang Teori Penegakan Hukum	50
E. Tinjauan Tentang Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	56
 BAB III PEMBAHASAN	 67
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pangan Oleh PPNS BBPOM Kota Palembang	 67
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pangan Oleh PPNS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang	 77
 BAB IV PENUTUP	 82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	84
 DAFTAR PUSTAKA	 85
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan kota Palembang, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini agar dapat mempermudah penelitian maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Empiris, yang berupa wawancara, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang mengandung bahan berbahaya formalin oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM kota Palembang, Jika pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM telah sesuai dengan peraturan yang di amanatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengapa dalam fakta yang terjadi masih maraknya kasus-kasus tindak pidana di bidang pangan yang mengandung bahan berbahaya formalin yang terdapat di pasar-pasar tradisional di kota Palembang serta ditemukan pula ditempat-tempat produksi olahan pangan rumahan, oleh sebab itu apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam penyidikan sehingga tindak pidana tersebut belum juga dapat diberantas oleh PPNS BBPOM kota Palembang.

Kata kunci : *Tindak pidana di bidang pangan, Penyidikan oleh PPNS BBPOM.*

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palembang merupakan salah satu ibukota provinsi di Indonesia yang letaknya strategis yang mana merupakan salah satu kota yang mempunyai penduduk terbanyak di pulau sumatera dan pertumbuhan ekonominya pun terus menanjak naik. letak kota palembang yang staregis ini, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana dibidang pangan hal ini dapat terjadi dikarenakan setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah kebutuhan pangan¹, kemudian sandang dan papan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang

¹ Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No.227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 Sekretariat Negara RI. Jakarta.

terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari kondisi sekarang ini dimana banyak bahan makanan yang beredar dipasar tradisional yang diyakini sebagai tempat jual beli kebutuhan pokok yang aman dari bahan-bahan berbahaya dan terjangkau kini tidak serta merta dapat dipercaya, seperti yang diketahui masih banyak kasus pelanggaran pangan di wilayah Palembang, pelanggaran di bidang pangan meliputi pangan tanpa izin edar, pangan mengandung bahan berbahaya dan dilarang (Formalin, melamin, rhodamin B), contohnya saja pada tahun 2017 pemerintah kota Palembang menemukan dua rumah produksi tahu di Jalan Padang Selasa Bukit Besar Palembang yang menggunakan formalin², dan terdapat pula kasus bahan pangan jenis tapioka asal Lampung yang tidak memiliki izin edar di Palembang³, serta diketemukannya Tahu yang mengandung formalin yang mana jika dikonsumsi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁴

²Wirangga, "wawako-temukan-dua-rumah-produksi-tahu-berformalin-di-palembang", diakses dari <http://www.detiksumsel.com/>, pada tanggal 7 februari 2018, pukul 07.00.

³*Loc. Cit.*

⁴Celina Tri Siwi Krisyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta :Sinar Grafika, 2008, hlm.170

Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Sebagai contoh masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan formalin untuk berbagai produk makanan karena pertimbangan ekonomis⁵.

Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari risiko dari produk-produk makanan tersebut karena penampilan yang menarik dengan harga yang lebih murah, padahal bentuk yang didapatkan dari suatu makanan tersebut dihasilkan dari bahan yang berbahaya dan menjadi sumber dan penyebab keracunan ataupun penyakit. Berdasarkan hasil prapenelitian bahwa kasus tindak pidana di bidang pangan di kota Palembang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai tahun 2017 Tidak terhitung lagi berapa banyak pedagang ditangkap polisi akibat mencampurkan makanan dengan formalin, zat pengawet ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena pemakaian bahan kimia ini apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker dan bahkan berujung pada kematian. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala.⁶

⁶*Ibid*, hlm 171.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang menyematkan status darurat formalin di Sumsel, hal itu disebabkan setiap kali inspeksi mendadak Sidak banyak ditemukan campuran ini pada makanan.⁷ Kepala BPPOM Sumsel Indriaty Tubagus mengungkapkan, saat ini Sumsel tercatat sebagai pengguna formalin tertinggi setelah Jawa Barat, kenyataan itu diungkapkannya usai pemusnahan ribuan produk ilegal. Dari banyaknya kasus tindak pidana dibidang pangan baik itu peredaran pangan tanpa izin edar maupun pangan yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang yang ditindak lajuti ke ranah hukum hanya ada 2 kasus yang telah mendapat putusan hakim.⁸ Berikut putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Putusan PN Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg Tahun 2016 , serta Putusan PN Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg Tahun 2017 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Hal-hal semacam ini sudah seharusnya membutuhkan peran serta yang lebih intensif dari lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

⁷ M.SyahBeni,”*liputan-eksklusif-awas-formalin-di-sekitar-anda-begini-mudahnya-dapatkan-bahan-kimia-ini*”, diakses dari <http://sumsel.tribunnews.com/2017/12/15/>, pada tanggal 7 februari 2018 pukul 09.27.

⁸ Diakses dari www.putusan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 1 februari 2018, pukul 09.00.

di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan⁹

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Pada saat ini masih saja pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan tidak memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan

⁹ Diakses dari, <http://www2.pom.go.id/public/balai/pdf/profile-palembang.pdf>, pada tanggal 9 februari 2018, pukul 10.00.

sehingga berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Pengaturan mengenai pangan terdapat didalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Bila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.¹⁰

¹⁰ Widyarningsih, Tri D. dan Murtini, ES, *Alternatif Pengganti Formalin Pada Produk pangan*, Jakarta: Trubus Agrisarana, 2006, hlm. 21.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana dibidang pangan disamping dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. Untuk memberantas tindak pidana tersebut, Pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus pangan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin boraks dan pangan yang tidak mendapat izin edar, maka pada tahap penyidikannya dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pangan adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM.

Penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai fungsi dan tugas pokok, tugas Pokok dari penyidik pegawai negeri sipil

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.¹¹

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah :¹²

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan

¹¹ Pasal 341, Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹²*Ibid*, Pasal 342

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

Sedangkan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas obat dan makanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana dibidang pangan dikota Palembang. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang sudah maksimal atau belum maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi skripsi dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Pangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ?

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Palembang ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana dibidang pangan yang terjadi dikota palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang dalam memberantas tindak pidana di bidang pangan
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang dalam memberantas tindak pidana di bidang pangan dan upaya mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini menghasilkan manfaat dan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis (terapan), yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya dan penegak hukum khususnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan rujukan untuk lebih berperan aktif didalam penegakan hukum dalam tindak pidana dibidang pangan yang mengandung senyawa berbahaya..
- b. Bagi pembentuk undang-undang, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dan dapat dijadikan sebagai suatu bahan acuan untuk proses pembentukan undang-undang yang akan datang terutama yang berkaitan tindak pidana dibidang pangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana,oleh karena itu penulis membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, Maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai pengaturan hukum di Indonesia mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁴

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Inti dan Arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.¹⁵ Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,2010, hlm.125.

¹⁴ Salim H.S,*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali,2010,hlm. 54.

¹⁵ Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007,hlm.5.

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil cipta karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan criminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, Hlm.19.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2002, hlm.156.

Menurut G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagel di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” atau penindasan, pemberantasan, penumpasan, sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” atau pencegahan, penangkalan, pengendalian, sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁹ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 1998, hlm.59.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.118

Usaha-usaha non penal misalnya upaya sosialisasi terhadap masyarakat, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara bertahap oleh polisi dan aparat lainnya. Bila dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²¹

a. Fungsional

Fungsional merupakan penjelasan dan penegasan pembagian wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.²²

b. Penyidik

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan, terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP, kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP, juga terdapat pada

²⁰ *Ibid*, hlm.60.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.

²² M.Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hlm. 46.

- c. Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu disamping Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b), yaitu PNS yang diberi fungsi dan wewenang sebagai Penyidik, pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud Pada 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”.²³

- d. Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001. Badan Pengawas Obat dan

²³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.115.

Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)²⁵ atau pendekatan perundang - undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari peraturan perundang - undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari peraturan perundang - undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti²⁶, dan penelitian skripsi ini menggunakan Pendekatan Socio Legal Approach yaitu karakteristik

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 75.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 95.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 133.

metode penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara krtikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial²⁷

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi untuk mengadakan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah “sejumlah manusia/unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama”.²⁸ Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum, yaitu penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan kota palembang.

b. Sampel

Penulis dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampling yang dipilih secara

²⁷ Sulistiyowati Irianto dkk, kajian Socio Legal, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm.6.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Inodonesia, 1986, hlm.172.

sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan peneliti sendiri.²⁹

Dalam penelitian ini penulis memilih sekelompok orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palembang.
2. Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang.
3. 2 orang anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang.

5. Jenis dan Sumber Data

Data – data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literature, arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Sumber Data

²⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisa isi dan Analisa Data Sekunder*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010,hlm 66.

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai petugaspetugas terkait, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada BPOM kota Palembang.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dibidang hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan terdiri dari:

a) Peraturan dasar : UUD RI 1945 amandemen ke IV (empat)

b) Peraturan Perundang-Undangan :

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

(3) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 106.

(4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2).Bahan hukum sekunder

yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.³¹ Seperti karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.) Bahan hukum tersier

bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³²

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, baik itu data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan metode :

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data studi ke lapangan dengan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Palembang.

³¹ *Ibid*, hlm. 114.

³² Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm.106.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³³

8. Teknik Analisis Data

Semua informasi dan data yang berhasil diperoleh oleh penulis baik data primer dan data sekunder, kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan kesimpulan dan menjawab suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁴

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁵

³³ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.176

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.67

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Adam Chazawi, *Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002
- Adriani, M dan B. Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Arsip Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka BBPOM Palembang
- Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 1998
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2002
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2008
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017

- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisa isi dan Analisa Data Sekunder*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru 1993
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2006

Widyaningsih, Tri D. dan Murtini, ES, *Alternatif Pengganti Formalin Pada Produk pangan*, Jakarta: Trubus Agrisarana, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sumber Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981, No 3258. Sekretariat Negara RI. Jakarta

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5360, Sekretariat Negara RI. Jakarta

Republik Indonesia 2009 Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, 5063, Sekretariat Negara RI Jakarta

Sumber Jurnal

Setiyono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18 No.1 juni 2013

Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, Tahun 2014

Sumber Internet

“*liputan eksklusif awas formalin di sekitar anda*” diakses dari <http://sumsel.tribunnews>, pada tanggal 7 february pukul 09.27 WIB

“*Modul materi, Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil Balai POM*” diakses dari <https://www.academia.edu/> pada tanggal 17 mei 2018

”*wawako-temukan-dua-rumah-produksi-tahu-berformalin-di-palembang*”, diakses dari <http://www.detiksumsel.com/>, pada tanggal 7 february 2001.